

Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme di Indonesia

The Role Of The Indonesian National Army In Overcoming Terrorism Actions In Indonesia

Dedek Efri Wibowo, Rizkan Zulyadi & M. Citra Ramadhan*

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 16 Maret 2023; Direview: 30 April 2023; Disetujui: 18 Mei 2023

*Corresponding Email: citra@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi Terorisme, untuk mengetahui implementasi peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi tindak pidana terorisme, untuk mengetahui upaya mengatasi kendala pelibatan TNI dalam mengatasi tindak pidana terorisme dimasa yang akan datang (*Ius Constituendum*). Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004, sedangkan analisis data secara deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebutan KKB di Papua sebagai teroris berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2018. Peningkatan status KKB sebagai organisasi terorisme harus melalui sebuah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Prosedur Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar DTTOT yang diatur dalam Pasal 27, Undang-Undang No 9 Tahun 2013. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI. TNI dalam menangani terorisme dilakukan melalui OMSP. Dalam Undang-Undang no. 5 Tahun 2018 Pasal 431, pelibatan TNI diatur lebih lanjut dalam Perpres. Rencana Perpres Tugas TNI Mengatasi Aksi Terorisme menjelaskan konsep penanganan terorisme oleh TNI yaitu limitatif dan kooperatif melalui, merumuskan Kebijakan Reformulatif TNI adalah sebagai alat pertahanan negara terhadap Undang-Undang Terorisme yang menegaskan bagaimana sebenarnya peran TNI ketika terjadi tindakan terorisme yang bersifat makar atau separatism, kebijakan operasi militer terhadap KKB berbasis hukum humaniter internasional, optimalisasi Perpres No 7 Tahun 2021 tentang RAN PE Tahun 2020-2024 dalam penanggulangan kelompok teroris papua guna mewujudkan keutuhan NKRI, dan dengan menerbitkan Perpres Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme.

Kata Kunci: Terorisme; Peran TNI; Perpres Pelibatan TNI; KKB Papua; OMSP.

Abstract

The purpose of this study is to find out the government's policy in establishing Armed Criminal Groups (KKB) in Papua as Terrorism, to know the implementation of the role of the Indonesian National Armed Forces in overcoming criminal acts of terrorism, to find out efforts to overcome obstacles to the involvement of the TNI in overcoming criminal acts of terrorism in the future. come. come (Ius Constituendum). This type of research is descriptive normative legal research by examining the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2018, the Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2004, while data analysis is descriptive and prescriptive. The results of the study show that the mention of KKB in Papua as terrorists is based on Law No. 5 of 2018. Increasing the status of KKB as a terrorist organization must be through a Central Jakarta District Court Determination as is the Procedure for Incorporating Individual or Corporate Identity in the DTTOT List regulated in Article 27, Law -Law No. 9 of 2013. Based on Article 7 of Law No. 34 of 2004 concerning the TNI. The TNI in dealing with terrorism is carried out through OMSP. In Law no. 5 of 2018 Article 431, the involvement of the TNI is further regulated in a Presidential Decree. The Presidential Regulation Plan for the Task of the Indonesian Armed Forces to Overcome Terrorism Acts explains the concept of handling terrorism by the TNI, namely limitative and cooperative through, formulating a Reformulative Policy for the TNI as a means of national defense against the Terrorism Law which emphasizes the real role of the TNI when carrying out acts of treason or separatism, policies military operations against the KKB based on international humanitarian law, optimization of Presidential Decree No. 7 of 2021 concerning RAN PE 2020-2024 in dealing with Papuan terrorist groups in order to realize the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and by issuing a Presidential Decree on TNI Involvement in the Eradication of Terrorism.

Keywords: Terrorism; Role of the TNI; Presidential Regulation on the Involvement of the TNI; KKB IN Papua; OMSP.

How to Cite: Wibowo, D.E., Zulyadi, R., & Ramadhan, M.C. (2023). Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 3075-3088.



PENDAHULUAN

Terorisme harus diakui sebagai suatu permasalahan global dan menjadi bentuk baru perang dan merupakan ancaman yang sewaktu-waktu terjadi dan menjadi ancaman nyata bagi dunia. Apabila dilihat dari trend perkembangan saat ini dan yang akan datang menunjukkan bahwa kegiatan terorisme semakin meningkat baik dalam kualitas maupun kuantitas yang dapat berpotensi mengganggu stabilitas keamanan ditingkat internasional, regional maupun nasional. Sebagai salah satu ancaman yang dapat membahayakan situasi keamanan suatu negara, terorisme saat ini sudah menjadi ancaman global dengan jaringan yang bersifat internasional. Keberadaan terorisme sendiri di Indonesia tidak dapat dipungkiri.

Indonesia sejak sebelum maupun sesudah merdeka telah mengalami berbagai macam masalah yang dialami, baik masalah internasional maupun masalah non internasional. Meskipun masalah ini dapat diselesaikan dengan berbagai cara, namun ada saja pihak-pihak yang tidak mau untuk menyelesaikannya dengan cara damai, jika konflik yang terjadi tidak kunjung selesai, hal ini bisa saja menimbulkan terpecahnya suatu peperangan yang lahir dari konflik yang ada khususnya konflik bersenjata.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi terorisme tentu berbeda pada setiap masanya. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pendekatan yang dilakukan lebih keras karena mengutamakan peranan dari aparat penegak keamanan. Sedangkan pada masa Reformasi yang ditandai dengan demokratisasi, kebijakan terorisme menekankan pada penegakan hukum karena terorisme dikaitkan dengan tindakan pelanggaran hukum pidana meskipun terorisme dikategorikan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa).

Berdasarkan Laporan Global Terrorism Index (GTI) tahun 2022 Selama lima tahun terakhir, tren ancaman terorisme di Indonesia bergerak secara fluktuatif. Meningkat pada 2019, lalu menurun pada 2020, dan meningkat lagi pada 2022. Peringkat Indonesia dalam Global Terrorism Index (GTI) berada pada urutan 24 dengan score 5.500 data ini menunjukkan Indonesia dalam The Impact of Terrorism berada pada peringkat tiga di Asia Tenggara. Sebagaimana diketahui bahwa GTI mengukur suatu kejadian berdasarkan kasus yang sudah terjadi. Artinya, tingkat potensi radikalisme yang menurun tajam belum tentu berkaitan erat dengan penurunan potensi terjadinya tindakan terorisme. Diperlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pemerintah. Terorisme adalah permasalahan yang sangat serius di Indonesia, pasca serangan bom di Bali pada November 2002. Dengan keadaan sekarang di mana Indonesia masih menghadapi permasalahan serius serangan militan dengan jaringan baru dan lebih banyak ahli bom. (Firmansyah, 2011)

Kekerasan bersenjata di Papua sampai saat ini masih kerap terjadi. Kelompok bersenjata yang dilabeli Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Teroris (KST) kerap dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB). KKB Papua terdiri dari sejumlah grup, yang mesti satu sama lain relatif independen mereka bisa bekerja sama dalam batas tertentu. Kelompok bersenjata itu sudah ada sejak era 1970-an dan tak pernah hilang. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah membuat pemetaan sendiri terkait kelompok bersenjata KKB. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak pidana terorisme menjadi undang-undang (selanjutnya disingkat UU No.5 Tahun 2018), disebutkan bahwa teroris adalah siapa pun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sementara terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara masal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. Berdasarkan definisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala organisasinya dan orang-orang yang terafiliasi dengannya adalah tindakan teroris.

Organisasi Papua Merdeka merupakan organisasi yang tidak bergantung pada individu tertentu dan menyangkut semua anggota yang bergabung kedalamnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan yang dilakukan organisasi ini berjalan kembali pada saat ini dan sudah terjadi



suatu serangan terhadap anggota TNI, Polri, maupun warga sipil yang tinggal di wilayah yang berperang. Sinergisitas antara lembaga/kementerian telah terselenggara baik dalam bentuk dialog, pendekatan soft power dalam kerangka OMSP, maupun pemberdayaan terhadap masyarakat setempat dengan bersinergi bersama pemerintah lokal. Namun, dengan masih berlangsungnya konflik dan beberapa eskalasi yang terjadi, hal ini menunjukkan sinergisitas tersebut masih belum cukup optimal (Eka et al., 2022).

Kekuatan TNI untuk mendukung langkah pemberantasan terorisme atau operasi militer selain perang dikukuhkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (selanjutnya disingkat UU No.34 Tahun 2004) pada bagian ketiga mengenai tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) yaitu: ayat (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: Operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Operasi militer selain perang yaitu untuk; mengatasi gerakan separatisme bersenjata; mengatasi pemberontakan bersenjata; mengatasi aksi terorisme; mengamankan wilayah perbatasan; mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; membantu tugas pemerintah di daerah; membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan; serta; membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan; Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Keputusan politik negara disini berarti keputusan Presiden dengan pertimbangan DPR dengan maksud bahwa militer masih bisa berperan dalam penanganan terorisme. Menurut undang-undang diatas, salah satu Operasi Militer Selain Perang (selanjutnya disingkat OMSP) yang dimaksud adalah mengatasi aksi terorisme dan pada poin lain juga disebutkan bahwa OMSP adalah membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Bisa disebut bahwa secara hukum jika mengacu pada Undang-Undang No.34 Tahun 2004 maka keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme dengan menggunakan OMSP adalah sah.

Kehadiran KKB di Papua berdampak pada kestabilan negara Indonesia yang dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi perkembangan negara, maka perlu dibentuk suatu Peraturan Presiden untuk melaksanakan lebih lanjut Pasal 43I dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 yang menetapkan sebagai berikut: (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. (2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden (Primanto, 2020).

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi terorisme tentu berbeda pada setiap masanya. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pendekatan yang dilakukan lebih keras karena mengutamakan peranan dari aparat penegak keamanan. Sedangkan pada masa Reformasi yang ditandai dengan demokratisasi, kebijakan terorisme menekankan pada penegakan hukum karena terorisme dikaitkan dengan tindakan pelanggaran hukum pidana meskipun terorisme dikategorikan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) (Munir Fuady & MH, 2003).

Secara umum, setiap negara yang menghadapi ancaman terorisme, memberikan ruang untuk keterlibatan militernya dalam dua kerangka: militerisasi penuh penanggulangan terorisme dan perbantuan terhadap otoritas penegak hukum atau yang lebih dikenal dengan military aid to the civil authority (MACA). Keterlibatan militer dalam penanggulangan terorisme didasarkan pada



alasan operasional; daya hancur (firepower) dan mobilitas taktikal yang dimiliki oleh militer sangat dibutuhkan dalam penanggulangan terorisme terutama yang melibatkan penguasaan wilayah dan penggunaan kekuatan militer secara terorganisir. Kualifikasi lain seperti penjinakan bahan peledak, penyelamatan sandera dan pengumpulan intelijen juga sangat krusial (PEMILU, 2020).

Permasalahan yang ditemukan adalah: Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi Terorisme berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, bagaimana implementasi peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi tindak pidana terorisme berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bagaimana upaya mengatasi kendala pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi tindak pidana terorisme dimasa yang akan datang (Ius Constituendum) Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan universitas lain yang ada di Indonesia belum ada yang meneliti tentang peran TNI dalam mengatasi terorisme terkait kebijakan pemerintah dalam menetapkan kelompok terorisme walaupun ada yang mengkaji penelitian yang demikian tetapi yang menjadi objek kajian sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang sama seperti halnya dalam penelitian "Analisis Yuridis Implementasi Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Pada Kebijakan Pemerintah Dalam Menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Menjadi Teroris)". Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah

Pendekatan dengan kekuatan kekerasan (hard power approach) memang menghasilkan berbagai capaian yang cukup signifikan, namun pendekatan tersebut dinilai kurang efektif untuk jangka panjang. Dalam hal ini sesungguhnya pendekatan war model yang mengedepankan pendekatan militer tidak membantu banyak di dalam menangani akar persoalan terorisme. Hal tersebut disebabkan karena terorisme bukan masalah kekerasan fisik melainkan juga melibatkan ideologi serta terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya di dalam masyarakat. Oleh karena itu, soft power approach seperti disengagement dan program deradikalisasi digunakan untuk menralisir pengaruh ideologi radikal yang seringkali menjadi dasar aksi terorisme ini terjadi. (Triskaputri, 2019)

penetapan KKB/ KSB/ OPM dalam konflik bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris dianggap kurang tepat karena latar belakang sejarah serta pemenuhan unsur-unsur yang termuat dalam UU Pemberantasan Terorisme tidak tepat. Penetapan status teroris tersebut bukanlah solusi untuk mengatasi konflik di Papua karena memiliki konsekuensi tidak hanya terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan tetapi dengan instrument hukum, model penegakan hukum dan pihak yang terlibat dalam penanganan KKB/ KSB/ OPM (Effendi & Panjaitan, 2021)

Perubahan status organisasi papua merdeka (OPM) oleh pemerintah Indonesia dari kelompok criminal bersenjata (KKB) atau kelompok sparatis bersenjata (KSB) yang pada dasarnya melakukan Gerakan separatism menjadi kelompok terorisme yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal yakni karena OPM memenuhi syarat defenitif telah melakukan Tindakan terorisme , untuk memperluas ruang gerak pemerintah Indonesia dalam menghadapi OPM untuk melacak dan memblokir pendanaanya, untuk mendapatkan legitimasi dalam setiap langkah yang diambil untuk menghadapi OPM dan agar dapat menggunakan norma "war on terror" untuk meredam dugaan pelanggaran HAM pemerintah Indonesia terharap masyarakat papua oleh dunia internasional. (Mangku, 2022)

Adapun Kesimpulan dari Penelitian (Purba, 2019) TNI belum dapat terlibat secara langsung dalam penanggulangan terorisme, karena terorisme dirumuskan sebagai tindak pidana yang menimbulkan konsekuensi penanggulangan terorisme berada dalam koridor penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan hukum pidana yang menuntut bekerjanya sistem peradilan pidana. Kelemahan-kelemahan kewenangan TNI dalam mengatasi terorisme di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: faktor substansi hukum yang mengatur sistem pertahanan dan kemaan belum terdapat harmonisasi hukum dan terkonsep secara terstruktur dan terintegrasi, baik pada tingkat formulatif maupun aplikatif, karena masih adanya Tarik menarik

kepentingan antara yang pro militer dan pro sipil. Faktor struktur hukum, pemahaman yang keliru dengan mengdikotomikan peran TNI sebagai pertahanan negara dan peran Polri dalam menjaga keamanan negara, karena belum terstruktur dan terintegrasi aktor keamanan dalam suatu konsep "sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta" yang memiliki standar operasional yang baku sehingga menjadi pedoman bagi intitusi TNI dan Polri. Budaya hukum TNI yang cenderung militeristik masih menjadi hambatan keterlibatan TNI secara langsung dalam penanggulangan terorisme, karena adanya asumsi pelibatan TNI dapat berpotensi terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat sipil (civil society).

Prinsip konformitas dapat dilakukan dengan merumuskan kriteria-kriteria tertentu yang menjadi tolok ukur keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, yang meliputi: 1) Pelibatan TNI dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis peristiwa, seperti: aksi terorisme di dalam Kapal, Pesawat atau di dalam hutan yang sulit diakses. 2) Pendekatan skala ancaman, aksi terorisme menggunakan perlawanan senjata atau ancaman dalam keadaan level krisis. 3) Pelaksanaan tugas bantuan TNI, aksi terorisme dalam keadaan di bawah level krisis dimungkinkan terjadi atas adanya permintaan Polri. 4) Pelibatan TNI, bersifat BKO atau di bawah kendali operasi Polri. 5) Pelibatan TNI hanya bersifat sementara, dan terbatas pada keadaan level krisis

Peran TNI dalam menanggulangi aksi terorisme di Indonesia bersifat adhoc dan hanya dilakukan apabila intensitas ancaman yang ditapkan oleh supremasi sipil sudah dianggap bentuk ancaman separatisme ataupun yang mengancam kedaulatan negara serta aksi tersebut mengancam objek vita negara kecuali aksi terorisme yang melibatkan organisasi lintas negara, terorganisasi dan melakukan kejahatan lintas negara (transnational crime) yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI dapat dikualifikasikan sebagai ancaman militer, yang dilakukan secara terorganisasi dan melakukan kejahatan lintas negara (transnational crime) yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI dapat dikualifikasikan sebagai ancaman militer maka TNI harus menunggu keputusan otoritas sipil untuk menetapkan status darurat militer untuk melakukan kekuata militernya. Namun demikian regulasi yang ada belum ada kejelasan mekanisme, kewenangan serta pembagian scope of work, pembagian wilayah kewenangan sipil dan militer secara jelas, sehingga urgensi dari keberadaan keputusan presiden terkait terorisme sebagai bentuk aturan pelaksanaan dari UU anti terorisme ini perlu segera diwujudkan (Marimin, n.d.)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dalam menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi terorisme berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018, implementasi peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara nasional indonesia dan upaya mengatasi kendala pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi tindak pidana terorisme di masa yang akan datang (Ius Constituendum). penelitian ini adalah penelitian deskriptif sebab dimaksudkan untuk menggambarkan permasalahan yang ada terkait kebijakan pemerintah dalam menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi terorisme berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara nasional indonesia dan upaya mengatasi kendala pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi tindak pidana terorisme di masa yang akan datang (Ius Constituendum).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Dalam Menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Di Papua Menjadi Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Ri Nomor 5 Tahun 2018

Unsur Dan Motif Tindak Pidana Kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau



fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan inilah yang sering terjadi di Papua yang dirasakan oleh masyarakat.

Motif tindak kekerasan yang dilakukan oleh KKB mengerucut pada hal-hal berikut: balas dendam (atas kematian anggota keluarganya), merebut dan menguasai senjata anggota TNI/Polri, pemerasan (meminta tebusan uang ataupun jatah bahan makanan terhadap pejabat Pemda), dan motif politik (penolakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah, dan keinginan untuk merdeka meskipun tidak sepenuhnya memahami makna merdeka). Tindak kekerasan yang dilakukan KKB meliputi Tindakan-tindakan penembakan secara terencana terhadap aparat dan warga masyarakat sipil, pembacokan, penyeragaman, dan pembakaran terhadap pelaku ekonomi, pembakaran fasilitas umum (Puskesmas, Bangunan Sekolah, Rumah Guru, Sarana Telekomunikasi, Pesawat, Bandara, Kantor Pemda), dan pembakaran rumah-rumah warga masyarakat sipil. Selanjutnya, kekerasan yang dilakukan oleh TNI pada umumnya terjadi karena salah sasaran dalam melakukan pengejaran terhadap KKB, Tindakan emosional karena kematian sesama prajurit, dan respon tidak profesional terhadap Tindakan kekerasan yang dilakukan warga masyarakat.

Melihat dari definisi teroris yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 terdapat Unsur-unsur terorisme secara normatif yaitu: Adanya perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan; Menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas; Dapat menimbulkan korban yang bersifat massal; Menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional; Motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai Terorisme. Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu: Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif; Tahap aplikasi, yaitu : tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif; Tahap eksekusi, yaitu : tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Selanjutnya, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.

Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sudah dapat dikatakan sebagai organisasi yang dilarang beredar di Indonesia dikarenakan memiliki ideologi untuk memisahkan diri dari Indonesia sebagaimana tertera pada Pasal 87 KUHP tentang perbuatan untuk melakukan suatu makar. Lebih lanjut, Pasal 87 KUHP memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan makar, yaitu apabila niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Jadi terhadap makar disyaratkan dua faktor, yaitu adanya niat dan adanya permulaan pelaksanaan, dan makar hanya dapat dihukum apabila dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu saja, yaitu makar terhadap keamanan negara saja. Organisasi Papua Merdeka dalam tindak pidananya dapat di klasifikasikan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dikarenakan melakukan kejahatan secara bersama. Namun, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

dapat disebut juga sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSBB) karena ingin memisahkan diri dari Indonesia dan menciptakan pemerintahan baru.

(Loqman, 1993) mengatakan bahwa, Delik Terhadap Kemanan Negara hampir selalu dilatarbelakangi serta/atau dengan tujuan-tujuan politik dan setiap-setiap pemerintahan suatu Negara mempunyai pengertian serta batasan tersendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai mempunyai latar belakang serta tujuan politik, dan bahkan terdapat perbedaan penafsiran terhadap pengertian 'politik' baik dikalangan sarjana, para hakim, maupun penguasa suatu Negara. Kemudian terkait dengan hal tersebut di atas, Mardjono Reksodiputro di dalam bukunya menyebutkan bahwa, Inti dari perbuatan yang di larang dalam Bab-I (dari Buku II) KUHP tersebut adalah 'Makar' (*treason; verraad*), perbuatan mana yang dimaksud dikategorikan sebagai "*usaha pengkhianatan terhadap negara dan bangsa*"

Sejak awal, penyebutan untuk Organisasi Papua Merdeka ini ialah kelompok separatis yang diklasifikasikan oleh pemerintah. Akan tetapi, hal ini dapat menimbulkan masalah yang serius dalam penyebutannya dikarenakan ada keterlibatan Tentara Negara Indonesia (TNI) dan menghasilkan pendekatan militeristik yang kemudian di tolak keras karena dianggap banyak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Penyebutan teroris kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ini juga akan memiliki masalahnya tersendiri. Pada hakikatnya, teroris beroperasi kepada sembarang orang yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suatu ketakutan umum secara massal. Namun, hal yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak seperti itu dan mereka dengan jelas menyebut dirinya sebagai tentara nasional papua dalam melakukan aktivitas terornya di wilayah papua saja. Menurut Ammirudin; "*KKB masih termasuk ke dalam tindak pidana yang dalam penanganannya menurut undang-undang menjadi wewenang kepolisian untuk menindak dalam rangka penegakan hukum*".

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak pidana terorisme menjadi undang-undang (selanjutnya disingkat Undang-Undang No.5 Tahun 2018), disebutkan bahwa teroris adalah siapa pun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sementara terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara masal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. Berdasarkan definisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala organisasinya dan orang-orang yang terafiliasi dengannya adalah tindakan teroris.

Jika dilihat dari perspektif tujuannya dalam memisahkan diri dari Indonesia, separatisme masih dapat digolongkan sebagai makar yang tertulis pada KUHP Pasal 106 dan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam pendefinisianannya ialah pemberontak terhadap negara atau pemerintahan yang sah dan masih berhubungan dengan KUHP Pasal 108 dengan pidana ancamannya 15 sampai 20 tahun penjara. Namun, yang menjadi masalahnya dalam penerapan hukumnya tersebut hanya dapat diberlakukan bagi individu walaupun terdapat penyebutan tentang istilah makar, separatistis, ataupun pemberontak yang lain halnya dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan suatu organisasi yang dilakukan dengan bersama namun tidak bisa disebutkan sebagai kumpulan orang perorangan seperti begal.

Penetapan status teroris bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dikarenakan kegiatan mereka yang mengancam keselamatan jiwa semua pihak, dari warga sipil, TNI, POLRI, hingga Tenaga Kesehatan. Sebelum dinamakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), nama kelompok ini adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tuntutan utamanya adalah pengadaan referendum dengan tujuan untuk memerdekakan Papua dan berdiri sendiri, lepas dari Republik Indonesia. Dengan demikian, pada prinsipnya KKB merupakan gerakan separatistis atau makar. OPM didirikan pada 1965. Kegiatan OPM yang seringkali mengakibatkan teror dan korban jiwa di kalangan masyarakat dan Aparat Negara membuat Pemerintah bersama DPR RI membuat Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Undang-Undang Otsus Papua) yang saat ini telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Namun demikian, upaya ini tidak memuaskan OPM hingga kekerasan terus dilakukan hingga sekarang. Dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Pemberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Pemerintah di Papua sudah tepat. Pemerintah menyatakan kepentingan yang utama memulihkan keamanan dan menghentikan teror yang meningkat dan berlanjut, serta tetap mengedepankan penyelesaian persoalan Provinsi Papua dengan pendekatan kesejahteraan. Pemerintah melalui Menkopolhukam M. Mahfud MD menyatakan kekerasan masif yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dan segala nama organisasi dan orang yang berafiliasi di dalamnya merupakan teroris. Sikap Pemerintah ini menyusul sejumlah peristiwa penyerangan KKB di Papua kepada masyarakat sipil dan TNI-Polri yang menimbulkan korban jiwa.

Penggunaan kekerasan di Papua paling tidak ada tiga kategori. Pertama, kategori penggunaan kekerasan dalam bentuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pihak-pihak seperti ini menggunakan kekerasan, namun tidak ada niatan dari pelaku untuk memisahkan diri dari NKRI atau mengusung ideologi separatisme. Kedua, kategori penggunaan kekerasan untuk tujuan memisahkan diri dari NKRI. Ini dalam Undang-Undang TNI disebutkan sebagai separatisme bersenjata. Pihak-pihak yang menggunakan kekerasan dengan jelas memiliki ideologi untuk memisahkan diri. Yang menjadi target penyerangan menggunakan senjata adalah instalasi militer atau pemerintahan, sama sekali bukan penduduk sipil. Ketiga, penggunaan kekerasan bertujuan untuk menimbulkan suasana teror. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut. Inti Pasal 6 itu adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan suasana teror. Dalam konteks target serangan bisa ke siapa saja tidak hanya instansi militer atau pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil yang tidak berdosa. "Bagi mereka yang melancarkan serangan teror yang penting adalah menimbulkan suasana teror, sehingga apa yang menjadi tuntutan pelaku akan mudah dikabulkan oleh pihak yang dituntut".

Selengkapnya Pasal 6 Undang-Undang No 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa: Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Terpenuhinya unsur delik tindak pidana terorisme, sebagai suatu bentuk tindak pidana luar biasa, pelabelan "terorisme" pada seseorang atau suatu kelompok atau organisasi harus melalui prosedur yang benar. Untuk menghadapi terorisme, dalam prosedur pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh Pemerintah, meliputi langkah sebagai berikut:

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan pencantuman identitas orang atau korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
2. Dalam mengajukan permohonan, Kapolri wajib menyertakan:

- a. Identitas orang atau korporasi yang akan dicantumkan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris;
 - b. Alasan permohonan berdasarkan informasi yang diperoleh Kapolri dari instansi pemerintah terkait;
 - c. Dokumen yang menunjukkan bahwa orang atau korporasi tersebut diduga telah melakukan atau mencoba melakukan, atau ikut serta, dan/atau memudahkan suatu Tindak Pidana Terorisme; dan
 - d. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dalam hal dokumen berasal dari negara, organisasi internasional, dan/atau subjek hukum internasional lain.
3. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut.
 4. Jika dalam pemeriksaan alasan, dokumen, dan/atau rekomendasi yang diajukan dapat dijadikan dasar untuk mencantumkan identitas orang atau Korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat segera menetapkan identitas orang atau korporasi tersebut sebagai terduga teroris dan organisasi teroris.
 5. Setelah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kapolri segera mencantumkan identitas orang atau korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
 6. Daftar terduga teroris dan organisasi teroris dikeluarkan oleh Kapolri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 7. Kapolri memberitahukan daftar terduga teroris dan organisasi teroris secara tertulis kepada orang atau korporasi dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
 8. Apabila pencantuman identitas orang atau Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris melampaui 6 (enam) bulan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perpanjangan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 3 (tiga) bulan.

Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Legitimasi Pengerahan Tentara Nasional Indonesia. Dalam Sistem pertahanan dan keamanan Negara diatur secara tegas pada UUD 1945 Pasal 30, Indonesia menganut faham sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Makna yang terkandung dalam Sishankamrata adalah bahwa rakyat adalah yang utama dan dalam kesemestaan, baik dalam semangat maupun dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional, untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 dijelaskan mengenai komponen dalam faham sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang berbunyi: "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung."

Jadi terdapat tiga komponen yang bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan Negara yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan rakyat. Mengikutsertakan rakyat sebagai komponen cadangan dalam menjaga pertahanan dan keamanan Negara merupakan bentuk penegakan kemerdekaan yang sudah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, dimana setiap warga negara harus mampu mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terhadap segala ancaman dari luar maupun dari dalam negeri.

Sejak pemisahan instansi antara TNI dan Polri dari ABRI pada tahun 2002, TNI dan Polri tidak ada aturan main yang jelas sampai saat ini. Keamanan negara merupakan tugas dari setiap komponen bangsa dan TNI termasuk salah satunya. Titik pijak utama dari reformasi sektor keamanan dan pertahanan adalah ditetapkannya Ketetapan MPR RI No VI/MPR/2000 tentang pemisahan kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan,

khusus Polri berada langsung di bawah Presiden presiden. Serta keluarnya Ketetapan MPR RI No VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri, yang mengatur tugas Polri di bidang keamanan dalam negeri, dan TNI di bidang pertahanan.

TNI adalah alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dan pemulihan terhadap terganggunya keamanan negara. Secara historis TNI terbentuk melalui proses perjuangan panjang bangsa. TNI merupakan bagian dari rakyat, lahir, dan berjuang bersama rakyat dalam merebut, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Sebagai alat Negara dibidang pertahanan, TNI memiliki beberapa fungsi yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang meliputi:

1. Penangkal; Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kekuatan TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan sehingga mengurungkan niat lawan sekaligus juga mencegah niat lawan yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
2. Penindak; Penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, yaitu kekuatan TNI yang mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.
3. Pemulih; Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Kekuatan TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan Negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang pemberontakan, konflik komunal, huru hara, terorisme, dan bencana alam. Dalam konteks internasional, TNI turut berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui upaya penciptaan dan pemeliharaan perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri.

TNI adalah alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dan pemulihan terhadap terganggunya keamanan negara. Secara historis TNI terbentuk melalui proses perjuangan panjang bangsa. TNI merupakan bagian dari rakyat, lahir, dan berjuang bersama rakyat dalam merebut, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI seperti yang telah diuraikan diatas tersebut berada pada Presiden dan harus mendapat persetujuan DPR. Namun dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI yang kemudian dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan tersebut, dan Presiden tetap harus melapor ke DPR. Bila kemudian DPR tidak menyetujui pengerahan kekuatan tersebut, maka Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan segera.

Kebijakan Hukum dalam Pelibatan TNI Untuk Penanganan KKB Sebagai Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam Pasal 10 menyebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan kewajiban pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI dalam melaksanakan tugasnya, dilakukan melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dalam melaksanakan tugas melalui OMSP didasarkan atas kebijakan dan politik negara antara pemerintah dan Dewan perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja seperti rapat konsultasi dan rapat kerja. OMSP yang dimaksud, meliputi: mengatasi gerakan separatisme bersenjata; mengatasi pemberontakan bersenjata; mengatasi aksi terorisme; mengamankan wilayah perbatasan; mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; mengamankan Presiden dan Wakil



Presiden beserta keluarganya; memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; membantu tugas pemerintah di daerah; membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan; serta; membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Mempertegas tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang merupakan bagian dari OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Selanjutnya, Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Pertahanan dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyebutkan bahwa TNI terdiri dari TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU). Masing-masing matra tersebut memiliki pasukan khusus yang berfokus pada penanggulangan teror aspek darat, laut, dan udara. TNI AD memiliki satuan penanggulangan teror (Gultor) Satuan-81 Kopassus, TNI AL memiliki Detasemen Jala Mangkara (Denjaka), dan TNI AU memiliki Satuan Bravo 90 (Satbravo-90). Setiap personel satuan pasukan khusus tersebut, melalui tahapan rekrutmen khusus. Pelatihan dan pendidikan juga diberikan kepada personel secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut, sehingga kapasitas dan kapabilitas personel dan organisasi tetap terjaga. Sebagai alat pertahanan negara, TNI memiliki fungsi dalam penangkal, penindak, dan pemulih. TNI melakukan penangkalan terhadap bentuk ancaman terorisme di dalam dan luar negeri yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penangkalan yang dimaksud juga termasuk dalam pencegahan kemunculan suatu aksi terorisme dengan menunjukkan kekuatan nyata TNI yang memiliki aspek psikologis sehingga teroris mengurungkan dan mencegah niatnya untuk melakukan aksi terorisme. Jika suatu ancaman potensial sudah menjadi ancaman aktual, maka diberlakukan fungsi kedua TNI, yaitu melakukan penindakan. Penindakan yang dilakukan TNI bertujuan untuk menghancurkan kekuatan ancaman. Setelah terjadi aksi terorisme, TNI melaksanakan operasi untuk melumpuhkan jaringan teroris sehingga meminimalisir kemungkinan aksi terorisme di masa yang akan datang. Terakhir, bekerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah, TNI melakukan pemulihan dengan mengembalikan kondisi keamanan negara yang sebelumnya terganggu dengan adanya aksi terorisme.

Kejahatan terorisme disebut sebagai Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*) dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crime Against Humanity*). Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extra Ordinary Measure*). Seiring berjalannya waktu, kejahatan terorisme semakin sulit diungkap dari akarnya karena merupakan kejahatan *transboundary* dan melibatkan jaringan internasional. Setiap usaha untuk mengatasi terorisme, sekalipun dikatakan bersifat domestik karena karakteristiknya mengandung elemen "*Etno Socio or Religios Identity*", dalam mengatasinya mau tidak mau harus mempertimbangkan standar-standar keluarbiasaan tersebut dengan mengingat majunya teknologi komunikasi, informatika dan transportasi modern sehingga tidak mengejutkan apabila terjadi identitas terorisme lintas batas negara (*transborder terrorism identity*). Aksi terorisme di Indonesia khususnya KKB di Papua dapat dikualifikasikan sebagai ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara. Sehingga kejahatan ini juga membutuhkan adanya penanganan dengan cara-cara yang luar biasa. Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme dianggap tepat ditambah dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki TNI yang semakin memperkuat pandangan tersebut.

Sejak pemisahan instansi antara TNI dan Polri dari ABRI pada tahun 2002, TNI dan Polri tidak ada aturan main yang jelas sampai saat ini. Keamanan Negara merupakan tugas dari setiap komponen bangsa dan TNI termasuk salah satunya. Namun keamanan ketertiban masyarakat yang menjadi tugas Polri disalahartikan sebagai keamanan secara keseluruhan. Dengan demikian, keamanan secara keseluruhan menjadi peran Polri dan TNI sebagai alat pertahanan Negara. UU yang berlaku selama 15 tahun (2003 - 2018), antara TNI dan Polri memiliki persepsi masing-masing dalam penanganan terorisme. Hal ini mengakibatkan kerja sama yang kurang maksimal



antara kedua instansi tersebut. Masing-masing instansi berkeinginan untuk mendapat penilaian yang baik atau diakui oleh masyarakat, pemerintah bahkan dunia.

Pelibatan militer dianggap menimbulkan kontroversi karena timbul kekhawatiran jika militer turut serta maka akan mengesampingkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Sehingga muncul sebuah alternatif bahwa militer diikutsertakan dalam upaya penanggulangan aksi terorisme jika memang sudah diluar jangkauan Polri dan tentu harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Polri. Sinergi antara TNI dan Polri ini diharapkan dapat menyukseskan program deradikalisasi maupun kontra radikalisasi sebagai peringatan dini; deteksi dini; pencegahan; dan menangkalkan perkembangan terorisme di Indonesia. Upaya penanganan terorisme sebenarnya perlu menyentuh terhadap akar persoalan munculnya aksi teror itu sendiri, yang mana terkait dengan aspek politik ekonomi dan sosial. Bukan hanya sebatas memerangi atau menangkap kelompok-kelompok yang melakukan aksi teror.

Hal lain yang menjadi kendala dalam upaya memberantas terorisme di Indonesia adalah pendekatan pertahanan dan keamanan yang masih problematif. Yakni, belum adanya strategi, pola, dan sistem keamanan yang dapat menyinergikan peran dan semua instrumen keamanan nasional. Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia bertumpu pada pembagian kekuasaan (*sharing of power*) dan/atau pembagian tanggungjawab (*sharing of responsibility*), sehingga persoalan tentang siapa yang harus bertanggungjawab untuk menjawab ancaman keamanan menjadi rumit dan politikal. Koordinasi antara aktor dan lembaga keamanan nasional sangat penting dalam rangka menghadapi ancaman terorisme. Pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia memerlukan kecermatan pengamatan atas kultur, kondisi masyarakat, dan stabilitas politik pemerintahan. Upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia harus diimplementasikan secara preventif, preemtif, dan represif. Pendekatan dengan kekuatan kekerasan (*hard power approach*) memang menghasilkan berbagai capaian yang cukup signifikan, namun pendekatan tersebut dinilai kurang efektif untuk jangka panjang. Dalam hal ini sesungguhnya pendekatan war model yang mengedepankan pendekatan militer tidak membantu banyak di dalam menangani akar persoalan terorisme. Hal tersebut disebabkan karena terorisme bukan masalah kekerasan fisik melainkan juga melibatkan ideologi serta terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya di dalam masyarakat. Oleh karena itu, *soft power approach* seperti *disengagement* dan program deradikalisasi digunakan untuk mentralisir pengaruh ideologi radikal yang seringkali menjadi dasar aksi terorisme ini terjadi.

Pada pelaksanaan kebijakan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, terdapat hal prosedural yang mesti dipikirkan yakni mengenai bagaimana mekanisme pelibatan tersebut dilaksanakan. Mekanisme merupakan hal yang penting untuk dapat memberikan legalitas atas suatu kegiatan yang dilaksanakan, termasuk dalam hal pelibatan TNI.

Dalam hal pelibatan TNI mengatasi terorisme sangat penting untuk memperhatikan mekanisme dan aspek keputusan dan kebijakan politik Negara. Pengambilan keputusan dan kebijakan politik negara tersebut dilaksanakan oleh kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi. Pada konteks pelibatan TNI mengatasi aksi terorisme, Presiden dalam mengerahkan TNI perlu berkonsultasi melalui proses mekanisme ketatanegaraan dengan DPR RI, untuk mencapai apa yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara. Hal yang mesti ditekankan adalah bahwa kebijakan dan keputusan politik merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam memberikan legitimasi setiap pengerahan TNI, termasuk dalam hal pemberantasan terorisme.

Selain itu, mekanisme pelibatan TNI yang diatur dalam Perpres Tugas TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme dapat memberikan efisiensi dalam hal pengerahan yang memerlukan kecepatan dan mendesak. Selayaknya memang perlu dipersiapkan suatu mekanisme yang efisien dan mengakomodir kecepatan, mengingat ancaman terorisme juga dapat terjadi secara cepat.

SIMPULAN

TNI dapat melaksanakan fungsi penindakan secara langsung dan mandiri berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Pemberantasan Terorisme dan RPerpres Tugas TNI Mengatasi Aksi Terorisme. Fungsi penindakan secara langsung dan mandiri



ini masih dalam ranah OMSP, namun bukan sebagai tugas perbantuan terhadap kepolisian. Fungsi penindakan secara langsung dan mandiri oleh TNI tersebut hanya secara "limitatif" terbatas pada 7 hal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf A-G RPerpres Tugas TNI Mengatasi Aksi Terorisme. Dan secara tidak langsung mencakup ancaman terorisme yang perlu untuk ditentukan tingkat eskalasi ancamannya melalui hasil koordinasi dengan Kepolisian dan badan terkait sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1) huruf H. Model yang diterapkan pada fungsi penindakan ini diluar ranah penegakan hukum, lebih tepat untuk disebut operasi militer dalam mengatasi aksi terorisme yang dianggap mengancam keamanan nasional dan memiliki eskalasi tinggi. Kedua, TNI melaksanakan tugas perbantuan kepada Kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Tugas perbantuan dalam rangka membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat juga diatur sebagai bagian dari OMSP TNI pada UU TNI pada Pasal 7 ayat (2) huruf b nomor 10. Tugas perbantuan ini dilaksanakan untuk menangani kejahatan terorisme yang dianggap masih dalam kerangka menegakkan keamanan dan ketertiban (law and order) dalam ranah penegakan hukum, sehingga menempatkan TNI di bawah kendali operasi (BKO) Kepolisian. Pelibatan TNI dalam konteks ini masih dalam criminal justice mode (CJM) untuk sebatas mengatasi keamanan dan ketertiban, bukan suatu pendekatan operasi militer. Ketiga, dalam melaksanakan fungsi pemulihan, TNI berada di bawah koordinasi badan penanggulangan terorisme sebagaimana diatur RPerpres Tugas TNI Mengatasi Aksi Terorisme. Pada Pasal 12 dinyatakan bahwa fungsi dilaksanakan oleh TNI di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme. Fungsi pemulihan berbeda dengan penindakan, sehingga memang pada pelaksanaannya dipimpin oleh badan yang tugas utamanya memang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme, seperti BNPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, T., & Panjaitan, A. C. D. (2021). Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Dalam Konflik Papua Sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana. *Rechtidee*, 16(2), 223–245.
- Eka, R. I., Hadisancoko, R. E., & Prakoso, L. Y. (2022). Optimalisasi Sinergitas Tni, Polri Dan Kementerian/Lembaga Dalam Penanggulangan Kelompok Teroris Papua Guna Mewujudkan Keutuhan Nkri. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2791–2796.
- Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2), 376–393.
- Loqman, L. (1993). *Delik Politik Di Indonesia*. Ind-Hill.
- Mangku, D. G. S. (2022). Perubahan Status Dari Gerakan Separatisme Menjadi Gerakan Terorisme Pada Organisasi Papua Merdeka (Opm): Sebuah Analisis. *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Radikalisme Dan Separatisme*, 54.
- Marimin, M. (N.D.). Politik Kriminal Peran Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanganan Pemberantasan Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 74–86.
- Munir Fuady, S. H., & Mh, L. L. M. (2003). *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Citra Aditya Bakti.
- Pemilu, M. D. A. N. E. D. (2020). S Etelah Diskusi Tentang Peran Purnawirawan Dalam Pengembangan. *Politik Mantan Serdadu: Purnawirawan Dalam Politik Indonesia 1998-2014/M*, 137.
- Primanto, A. (2020). *Otonomi Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia*. Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).
- Purba, A. R. (2019). Rekonstruksi Kewenangan Tni Dalam Mengatasi Terorisme Dalam Perspektif Masyarakat Sipil (Civil Society) Berbasis Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Universitas Islam Sultan Agung*.
- Triskaputri, R. M. (2019). Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia. *Journal Of Terrorism Studies*, 1(1), 6.
- Peraturan Perundang-Undangan
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169)
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284)



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9).